



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 06/PID.SUS/2012/PT.PR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : [REDACTED] ;  
Tempat lahir :  
  
Kediri (Jawa Timur) ;  
Umur / Tanggal Lahir :  
  
59 Tahun / 8 Nopember 1952 ;  
Jenis Kelamin :  
  
Laki-laki ;  
Kebangsaan :  
  
Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Lokalisasi [REDACTED]  
Desa [REDACTED] Kec. [REDACTED] Kab.Kobar  
Prop.Kalteng atau [REDACTED]  
[REDACTED] Kab.Kediri  
Prop.Jawa Timur ;  
Agama :  
  
Islam ;  
Pekerjaan :  
  
Swasta (Pedagang Minyak) ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Mei 2011 (Rutan Polres Kobar) ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 8 Juli 2011 (Rutan Polres Kobar);
3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 12 hal put. No. 06/PID.SUS/2012/PT.PR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangkalan Bun, sejak tanggal 9 Juli 2011 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2011 (Rutan Polres Kobar);
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 (Rutan Pangkalan Bun);
  5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2011 (Rutan Pangkalan Bun);
  6. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 31 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2011 (Rutan Pangkalan Bun);
  7. Diperpanjang tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2011 (Rutan Pangkalan Bun);
  8. Diperpanjang tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 (Rutan Pangkalan Bun);
  9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 (Rutan Pangkalan Bun);
  10. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 (Rutan Pangkalan Bun);

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ARDIYANSYAH, SH, Advokat- Pengacara- Penasehat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat- Pengacara "ARDIYANSYAH, SH & REKAN" yang beralamat di Jl. Kawitan No.72 A Pangkalan Bun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Nomor: 112/SK.KH/2011/PN.P.Bun

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal- hal sebagai berikut :

A. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk. No : PDM -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 /PKBUN/0711 tertanggal 29 Juli 2011 yang berbunyi sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa ia terdakwa [REDACTED] bersama-sama [REDACTED] (DPO) dan [REDACTED] (DPO), pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 sekitar jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Wisma Karaoke [REDACTED] Lokalisasi [REDACTED] [REDACTED] Desa [REDACTED] kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut yaitu saksi korban [REDACTED] [REDACTED] umur  $\pm$  17 Tahun ( lahir pada tanggal 6 Nopember 2011 ) di wilayah Negara Indonesia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada tanggal 19 Bulan April 2011 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di rumah saksi korban [REDACTED] [REDACTED] yang beralamat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Jember Prop. Jawa Timur, saksi korban [REDACTED] diajak oleh sdr [REDACTED] (DPO) untuk melihat calon karyawan yang akan dipekerjakan di sebuah kafe di Kalimantan atas ajakan tersebut saksi korban [REDACTED] kemudian mau diajak oleh sdr. [REDACTED] (DPO) dan selanjutnya sdr. [REDACTED] (DPO) berpamitan kepada saksi [REDACTED] selaku orang tua dari saksi korban [REDACTED] dengan mengatakan akan mengajak [REDACTED] untuk mengambil ATM di Bank Danamon kemudian saksi [REDACTED] mengizinkan [REDACTED] diajak oleh sdr.

Hal 3 dari 12 hal put. No. 06/PID.SUS/2012/PT.PR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ lalu █████ dibonceng menggunakan sepeda motor dan pergi meninggalkan rumah akan tetapi diperjalanan saksi █████ hanya diajak berputar-putar hingga malam sampailah didaerah Malang, kemudian saksi korban █████ dan █████ menginap di hotel setelah pagi harinya saksi korban █████ diajak kerumah terdakwa dan setelah itu saksi korban █████ diajak █████ untuk pergi ke daerah Bungur untuk bertemu dengan ibu saksi yaitu saksi █████ akan tetapi █████ malah membeli tiket kapal untuk berangkat ke Kalimantan dan setelah sampai di pelabuhan saksi █████ diajak untuk melihat karyawan yang akan diberangkatkan ke Kalimantan dan setelah didalam kapal hingga kapal berangkat saksi █████ dibujuk untuk ikut dan █████ berjanji akan mengantarkan pulang saksi █████ ke Jember. Setelah sampai di Pangkalan Bun saksi █████ diajak ke kompleks lokalisasi dan diajak ke Wisma Kecubung milik Terdakwa di █████ █████ Desa █████ Kecamatan █████ Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah. Dan setelah keesokan harinya saksi █████ minta diantar pulang ke Jember akan tetapi █████ malah menyuruh saksi █████ untuk bekerja di Wisma Kecubung untuk menemani tamu dan melayani nafsu para tamu.

Bahwa cara kerja saksi korban █████ █████ di Wisma Kecubung milik terdakwa adalah saksi korban duduk di depan wisma kecubung menunggu tamu atau pelanggan yang datang dan setelah ada tamu yang datang saksi █████ kemudian dipaksa oleh Terdakwa, istri Terdakwa yaitu saksi █████ (DPO) dan sdr. █████ (DPO) untuk melayani tamu menemani minum atau ngamar jika tamu ingin minum maka saksi █████ menemani namun apabila tamu ingin ngamar maka saksi █████ melayani dengan terlebih dahulu membicarakan harga / tarif setelah sepakat maka saksi melayani tamu tersebut setelah selesai saksi █████ mendapat uang atas jasa saksi █████ selanjutnya uang tersebut diminta oleh mami ( sdr █████ (DPO).

Bahwa saksi █████ biasa mendapatkan upah dari jasa melayani tamu sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) dari uang tersebut terdakwa dan istri terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sdri [REDACTED] ( DPO) langsung memintanya dengan alasan untuk sewa kamar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditabung kata sdri [REDACTED] (DPO) sedangkan sisanya Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah bagian saksi korban [REDACTED] akan tetapi kadang diserahkan kadang tidak diserahkan. Bahwa saksi [REDACTED] bekerja di Wisma Kecubung milik Terdakwa sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 9 Mei 2011 telah melayani tamu sekitar 12 orang laki- laki.

Bahwa saksi korban [REDACTED] selama dipekerjakan oleh terdakwa tidak bisa bebas berhubungan melalui telepon dengan orang tua saksi korban [REDACTED] karena saksi [REDACTED] tidak boleh membawa HP dan setiap ditelepon atau menelepon selalu melalui HP terdakwa dan selalu diawasi pembicaraannya dan dalam tekanan sehingga orang tua saksi [REDACTED] hanya mengetahui kalau saksi [REDACTED] dalam keadaan baik- baik saja. Kemudian saksi [REDACTED] dapat mempunyai kesempatan untuk menelepon orang tuanya yaitu saksi [REDACTED] dan mengabarkan bahwa saksi [REDACTED] dipaksa oleh Terdakwa dan [REDACTED] ( DPO) serta RINI (DPO) bekerja di tempat Terdakwa sebagai PSK ( Pekerja Sex Komersial) Kemudian Orang Tua saksi [REDACTED] pada tanggal 9 Mei 2011 mendatangi Kantor Polres Kobar untuk minta bantuan dan melaporkannya selanjutnya Polisi langsung mendatangi tempat tinggal terdakwa dan sekaligus tempat usaha terdakwa yaitu Wisma Kecubung yang terletak di lokalisasi [REDACTED] Desa [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah untuk menjemput saksi [REDACTED] dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Polisi dan diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa [REDACTED] bersama- sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ (DPO) dan ██████████ (DPO), pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 sekitar jam 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Wisma Karaoke Kecubung Lokalisasi ██████████ Desa ██████████ kecamatan ██████████ Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak yaitu saksi korban ██████████ umur ± 17 tahun ( lahir pada tanggal 6 Nopember 2011) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada tanggal 19 Bulan April 2011 sekitar jam 12.30 Wib bertempat dirumah saksi korban ██████████ yang beralamat di Desa ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten Jember Prop. Jawa Timur, saksi korban ██████████ diajak oleh sdr ██████████ (DPO) untuk melihat calon karyawan yang akan dipekerjakan di sebuah kafe di Kalimantan atas ajakan tersebut saksi korban ██████████ kemudian mau diajak oleh sdr. ██████████ (DPO) dan selanjutnya sdr. ██████████ (DPO) berpamitan kepada saksi ██████████ selaku orang tua dari saksi korban ██████████ dengan mengatakan akan mengajak ██████████ untuk mengambil ATM di Bank Danamon kemudian saksi ██████████ mengijinkan ██████████ diajak oleh sdr. ██████████ lalu ██████████ I dibonceng menggunakan sepeda motor dan pergi meninggalkan rumah akan tetapi diperjalanan saksi ██████████ diajak oleh ██████████ (DPO) membeli tiket kapal untuk berangkat ke Kalimantan dan kemudian sampailah di Pangkalan Bun saksi ██████████ diajak ke kompleks lokalisasi dan diajak ke Wisma Kecubung milik Terdakwa di ██████████ Desa ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah. Dan setelah keesokan harinya saksi ██████████ minta diantar pulang ke Jember akan tetapi I ██████████ malah menyuruh saksi ██████████ untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Wisma Kecubung untuk menemani tamu dan melayani nafsu para tamu.

Bahwa cara kerja saksi korban [REDACTED] [REDACTED] di Wisma Kecubung milik terdakwa adalah saksi korban duduk di depan wisma kecubung menunggu tamu atau pelanggan yang datang dan setelah ada tamu yang datang saksi [REDACTED] kemudian dipaksa oleh Terdakwa, istri Terdakwa yaitu saksi [REDACTED] (DPO) dan sdr. [REDACTED] (DPO) untuk melayani tamu menemani minum atau ngamar jika tamu ingin minum maka saksi [REDACTED] menemani namun apabila tamu ingin ngamar maka saksi [REDACTED] melayani dengan terlebih dahulu membicarakan harga / tarif setelah sepakat maka saksi melayani tamu tersebut.

Bahwa saksi [REDACTED] biasa mendapatkan upah dari jasa melayani setiap tamu yang mengajaknya ngamar atau hubungan seksual sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) dari uang tersebut terdakwa dan istri terdakwa yaitu sdri [REDACTED] ( DPO) langsung memintanya dengan alasan untuk sewa kamar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditabung kata sdri [REDACTED] (DPO) sedangkan sisanya Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah bagian saksi korban [REDACTED] akan tetapi kadang diserahkan kadang tidak diserahkan. Dan menjadi keuntungan bagi Terdakwa serta istri terdakwa sdri [REDACTED] (DPO). Saksi [REDACTED] bekerja di Wisma Kecubung milik Terdakwa sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 9 Mei 2011 telah melayani tamu sekitar 12 orang laki- laki.

Kemudian saksi [REDACTED] dapat mempunyai kesempatan untuk menelepon orang tuanya yaitu saksi [REDACTED] dan mengabarkan bahwa saksi [REDACTED] dipaksa oleh Terdakwa dan [REDACTED] (DPO) serta [REDACTED] (DPO) bekerja di tempat Terdakwa sebagai PSK ( Pekerja Sex Komersial) Kemudian Orang Tua saksi [REDACTED] pada tanggal 9 Mei 2011 mendatangi Kantor Polres Kobar untuk minta bantuan dan melaporkannya selanjutnya Polisi langsung mendatangi tempat tinggal terdakwa dan sekaligus tempat usaha terdakwa yaitu Wisma Kecubung yang terletak di lokalisasi [REDACTED] di [REDACTED] Desa [REDACTED]

Hal 7 dari 12 hal put. No. 06/PID.SUS/2012/PT.PR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

████████ Kecamatan █████████ Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah untuk menjemput saksi ██████ dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Polisi dan diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 88 UURI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak .

**B. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- 19 /PKBUN/06/11 tertanggal 05 Desember 2011 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :**

1. Menyatakan terdakwa ██████████ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perdagangan Orang"** sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dalam dakwaan Pertama Pasal 2 Ayta ( 1) UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ██████████ pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa buku catatan tamu **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

**C. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 198/Pid.Sus/2012/PN.P.Bun yang amarnya berbunyi sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa ██████████ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK "** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ██████████ dengan pidana penjara selama 2 ( dua) Tahun dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku catatan pelayanan tamu warna hijau , dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

**D.** Akte permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2011 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 198/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 22 Desember 2011;

**E.** Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tertanggal 29 Desember 2011;

**F.** Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas- berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing- masing tertanggal 28 Desember 2011, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja

Hal 9 dari 12 hal put. No. 06/PID.SUS/2012/PT.PR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhitung sejak mulai tanggal 28 Desember  
2011 sampai dengan 5 Januari 2012;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta syarat- syarat yang ditentukan undang- undang serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan baik berkas perkara dari penyidik, berita acara persidangan, keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, barang bukti, memori banding, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 198/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 198/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun, yang dimintakan banding ;

Menimbang, karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 88 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan hukum lain yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 198/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari ini Selasa tanggal **06 Maret 2012** oleh kami : **ADI SUTRISNO, SH.,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selaku Hakim Ketua, **H. ARIFIN, SH.,MM** dan **I NYOMAN KARMA, SH.,MH** selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 17 Januari 2012 Nomor : 06/Pen.Pid.Sus/2012/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **EVI ERNAWATI, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

T.t.d

**H. ARIFIN, SH.,MM**

T.t.d

**I NYOMAN KARMA, SH.,MH**

HAKIM KETUA

T.t.d

**ADI SUTRISNO, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

T.t.d



Untuk turunan resmi  
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah  
Panitera,

**A R M A N,SH**  
**NIP.19571023 198103 1 004**